

**BANK KALBAR**

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

TT. B 0521813

Kantor Cabang : 045 CABANG NANGA PINOH
 Nomor Rekening : 4521995756
 Nama : PAUD HARAPAN BUNDA

2.8 JUL 2021

Tanda Tangan

Disahkan Oleh :
BANK KALBAR

Pejabat Bank
Berlyanto YS.
 Tanggal **NI.201101142**

PERHATIAN

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK.
- JIKA BUKU/TABUNGAN HILANG, HARAP SEGERA MELAPORKAN KEPADA CABANG TEMPAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA
- BAGI YANG MENEMUKAN BUKU/TABUNGAN HARAP DIKEHENDUKI KEPALA KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU/TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BULAN UNTUK SALDO TABUNGAN ANDA

**SANDI TRANSAKSI**

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 01 = SETOR TUNAI | 07 = KOREKSI DEBET |
| 02 = TARIK TUNAI | 13 = TOLAK KLIRING |
| 03 = SETOR KLIRING | 14 = PB. DEBET |
| 04 = PB KREDIT | 16 = PAJAK BUNGA |
| 05 = HADIAH UNDIAAN | 17 = KOREKSI KREDIT |
| 06 = BUNGA | 19 = BIAYA ADMINISTRASI |

TT. B 0521813

TTD 2 + cap b.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 42.720.540.6-706.000

YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
HARAPAN BUNDA

DSN PENYUGUK II RT. 002 RW. 001
PENYUGUK, ELLA HILIR

KPP PRATAMA SINTANG

Terdaftar : 14 Juni 2021



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Provinsi Nanga Pinoh-Kota Baru Km.7 Telp. (0568) 2020090
Fax. 2020080 Nanga Pinoh Kode Pos 78672

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 12- DIKBUD. B3

Yang bertanda Tangan Di bawah ini :

Nama : **Drs. H JOKO WAHYONO, M.Si.**
NIP : 19670303 198803 1 011
Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD HARAPAN BUNDA**
Alamat Lembaga : Dusun Penyuguk.II Rt.02/01 Desa Penyuguk Kec. Ella Hilir
Nama Ketua : **BUDI**
Tempat / Tgl. Lahir : Penyuguk 16 Januari 1978
Alamat : Dusun Penyuguk RT/RW/003/001 Kec.Ella Hilir
No. Telepon/HP : 081350768946

Untuk mengajukan pembuatan Izin Operasional pendidikan Anak usia Dini (PAUD) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (dokumen pendukung terlampir).

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 8 Mei 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,



Drs. H. JOKO WAHYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198803 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN ELLA HILIR
DESA PENYUGUK

ALAMAT : Dusun Penyuguk II RT.02/01

SURAT KETERANGAN TANAH

NOMOR : 140/17 /SKT-DP/2021

Yang bertandatangan dibawah ini,kepala Desa Penyuguk Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi,dengan ini menerangkan :

- | | |
|-----------|--|
| 1. Nama | : FX. Budi |
| Umur | : 43 Tahun |
| Pekerjaan | : Swasta |
| Alamat | : Dusun Penyuguk II RT.02/01 Desa Penyuguk |

Nama tersebut benar memiliki sebidang tanah,yang terletak di Dusun Penyuguk II,dengan luas : 10 X 15 M3

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 2. Tanah tersebut berbatasan dengan : | |
| -sebelah timur berbatasan dengan | : Tanah Gereja |
| -sebelah barat berbatasan dengan | : Selimin |
| -sebelah utara berbatasan dengan | : Jalan Raya |
| -sebelah selatan berbatasan dengan | : Ladi,Alm. |

3. Tanah tersebut adalah hak milik sendiri
- Tanah tersebut tidak dalam sengketa
 - Tanah tersebut tidak sedang dalam jaminan utang piutang
 - Tanah tersebut tidak dalam objek landreform

Demikianlah surat keterangan Tanah ini dibuat dengan sebenar-benarnya,untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Di buat di
Langgal
Kepala Desa Penyuguk ;

: Desa Penyuguk
: 5 Juni 2021

SAKSI-SAKSI :

1. MAJA SAPUTRA
2. ALEXSANDER



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN ELLA HILIR
DESA PENYUGUK

ALAMAT : Dusun Penyuguk .II Rt.02/01

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor : 140.1/...../SKT-DP/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini,Kepala Desa Penyuguk Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat,dengan ini menerangkan :

1. Nama : Pemerintah Desa Penyuguk
- Alamat : Dusun Penyuguk.II Rt.02/01
Desa Penyuguk,Kec.Ella Hilir kab.Melawi

Istansi tersebut benar memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Penyuguk.II,dengan ukuran sebagai berikut

- Panjang : 15 Meter
 - Lebar : 15 Meter
2. Tanah tersebut berbatas dengan :
 - Sebelah Utara berbatas dengan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan
 - Sebelah Timur berbatas dengan
 - Sebelah Barat berbatas dengan
 3. Tanah tersebut adalah hak milik pemerintah Desa Penyuguk,berdasarkan surat keterangan hibah.....
 4. Tanah tersebut tidak dalam sengketa
 5. Tanah tersebut tidak sedang dalam jaminan utang piutang
 6. Tanah tersebut tidak dalam objek landdrefom

Demikianlah surat keterangan Tanah ini dibuat dengan sebenar-benarnya,untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di buat di : Desa Penyuguk
Pada tanggal :2021
Pemerintah Desa Penyuguk



KEPALA DESA

SAKSI-SAKSI :

1. LAMEN.N (KASI PEM)
2. SURYA ANGGARA (KAUH KESRA)



NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) **RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-139.HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006

WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

S
A
L
I
N
A
N

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" HARAPAN BUNDA "

NOMOR : 72.-
TANGGAL : 27 April 2021

Jl. Juang Km. 2, Kecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi ☒ 78672
Telp / Fax : (0568) 22809

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"HARAPAN BUNDA"

Nomor : 72,-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 27-04-2021 (duapuluh tujuh-----
April duaribu duapuluh satu).-----
-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----
-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN**-----
SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh April duaribu-----
enam (20-04-2006) Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di
Kabupaten Melawi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh----
Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi--
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini:-----

1. **Tuan BUDI**, lahir di Penyuguk, pada tanggal 16-01-1978-----
(enam belas Januari seribu Sembilan ratus tujuh puluh-----
delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat-----
tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Penyuguk, Rukun-----
Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Penyuguk, Kecamatan
Ella Hilir, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
6110031601780001. -----



2. Tuan **PETRUS JIMI**, lahir di Rade, pada tanggal 17-03-1998--

(tujuh belas Maret seribu Sembilan ratus sembilan puluh-----
delapan), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat
tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Penyuguk I, Rukun-----
Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Penyuguk, Kecamatan
Ella Hilir, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6105111703980003 berlaku seumur hidup. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris-----

-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu---
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin---
dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama---
sama menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan-----
menggunakan dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan-----
anggaran dasarnya sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama-----

-----**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**-----

-----**" HARAPAN BUNDA"**-----

dan berkedudukan di Dusun Penyuguk II, Desa Penyuguk,-----
Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Propinsi-----
Kalimantan Barat.-----

-----**Pasal 2**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

NOTARIS

ROY BASTIAN SIANGPAR, SH, M.H.
KABUPATEN MELAWI

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BUNDA"-----
tersebut, mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta-----
ini dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan-----
lamanya, kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang-----
mengaturinya.-----

-----**Pasal 3**-----

-----**AZAS**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "GENERASI-----
PENGHARAPAN MASA DEPAN" berazaskan PANCASILA dan-----
berlandaskan UNDANG-UNDANG DASAR 1945.-----

-----**Pasal 4**-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya PENDIDIKAN ANAK-----
USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BUNDA" adalah untuk-----
memajukan dan membantu usaha pemerintah dalam bidang-----
pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demi-----
tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dan-----
berkualitas. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka-----
lembaga ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB),--
Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).-----

-----**Pasal 5**-----

-----**TUGAS DAN USAHA**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BUNDA"-----

memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program-----

Kegiatan pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak-

Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain-

(KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).--

-----**Pasal 6**-----

-----**KEKAYAAN**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BUNDA"-----

memiliki Kekayaan terdiri dari :-----

a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus--
ribu rupiah).-----

b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak--
mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.-----

c. Iuran-iuran dari anggota.-----

d. Pendapatan lainnya yang sah.-----

-----**Pasal 7**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

Keanggotaan dari PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----

"HARAPAN BUNDA" terdiri dari anak-anak yang tergolong dalam
usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dan terdaftar dalam-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BUNDA".-----

-----**Pasal 8**-----

-----**PENGURUS**-----



Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BUNDA" meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi tersebut berdasarkan Surat keputusan dari Yang berwajib.

Pasal 9

SUSUNAN PENGURUS

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BUNDA", terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara.
2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat anggota/pengurus.
3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya diadakan 5 (lima) tahun sekali.
4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan Organisasi sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.
5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus disebabkan karena meninggal dunia, berhenti /mengundurkan diri atau sebab-sebab lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus yang masih ada.

Pasal 10

BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BUNDA" berakhir karena :

- a. meninggal dunia.

- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BUNDA".

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BUNDA" mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak Pengurus :
 - a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.
 - b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelola Kelompok Bermain.
 - c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.
2. Kewajiban Pengurus :
 - a. Melakukan pendataan.
 - b. Mengusulkan perizinan.
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana.
 - d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
 - e. Melakukan fungsi manajemen terkait.



-----Pasal 12-----

-----TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS-----

Tugas dan Tanggungjawab pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BUNDA" meliputi :-----

1. Ketua bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

- Bertanggungjawab terhadap operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BUNDA".-----
- Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas penyelenggaraan program.-----
- Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BUNDA".-----
- Mendorong untuk menumbuhkembangkan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BUNDA" dan program-programnya.-----
- Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan, membuat kebijakan operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BUNDA" beserta program-programnya.-----
- Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan program-programnya.-----
- Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada instansi terkait.-----
- Menandatangani surat-surat perjanjian.-----

2. Sekretaris bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

-Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BUNDA",--
-Administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----
"HARAPAN BUNDA".-----
-Administrasi perbelanjaan program.-----
-Membuat notulen perjanjian.-----
-Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BUNDA" -
serta mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain sekiranya
perlu.-----

3. Bendahara bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :--

-Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----
keuangan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----
"HARAPAN BUNDA".-----
-Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan-----
dengan keuangan.-----
-Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

Pasal 13

KEKUASAAN BADAN PENGURUS

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----
"HARAPAN BUNDA".-----
berhak memberhentikan anggota dan atau anggota pengurus
setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/Rapat Anggota.--
2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak-----
mewakili organisasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)---



"HARAPAN BUNDA" baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat orang lain dengan Organisasi atau sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan pengurusan dan--- segala tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa--- untuk :-----

a. Melakukan pinjam meminjam uang. Membeli, menjual----- atau dengan cara apapun juga memperoleh dan----- melepaskan harta tetap kepunyaan organisasi.-----

b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----

c. Mengadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta--- kekayaan organisasi.----- harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat----- pengurus.-----

3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal--- mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili--- oleh Pengurus lainnya.-----

Pasal 14

RAPAT PENGURUS

a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun----- sekali.-----

b. dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi----- laporan.-----

c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa----- apabila hal sedemikian itu dianggap perlu.-----

- d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan-----
dalam PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN-----
BUNDA".-----
- e. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila-----
ketua berhalangan karena apapun juga diwakili oleh-----
seorang Pengurus lainnya.-----
- f. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika-----
keputusan yang diambil secara musyawarah untuk-----
mufakat dalam rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari-----
separoh dari jumlah anggota pengurus yang hadir.-----
- g. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara-----
musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----
- h. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya-----
segala sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan-----
Persekutuan tersebut.-----

Pasal 15

LAPORAN-LAPORAN

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang
telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan-----
tersebut disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.-

Pasal 16

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam-----
anggaran dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga----



yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BUNDA".-----

-----**Pasal 17**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan-----

Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan-----

disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ -----

(setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

-----**Pasal 18**-----

-----**PENUTUP**-----

3. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BUNDA". -

Untuk pertama kalinya mengangkat para pengurus terdiri-----

dari :-----

-KETUA : **BUDI**-----

-SEKRETARIS : **T. MARDIANA RINA**-----

-BENDAHARA : **PETRUS JIMI**-----

2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala-----

akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat-----

tinggal yang umum dan tetap pada kantor kepaniteraan-----

pengadilan Negeri Sintang di Sintang.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,-----

Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut

pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan **IBRAHIM, Sarjana Ekonomi**, lahir di Nanga Ranap,---

pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu-----

sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara-----

Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,-----

Wiraswata, Dusun Kuala Belian, Rukun Tetangga 024,-----

Rukun Warga 001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh,-----

pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----

6110102001810001, berlaku seumur hidup.-----

2. Tuan **JUNAIDI**, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal-----

22-06-1984 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus-----

delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,-----

bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Serundung-----

Permai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa-----

Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor-----

Induk Kependudukan (NIK) : 6110022206840001, yang-----

dikeuarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan-----

Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, berlaku seumur hidup.---

dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.-----

Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini-----

kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap,-----

para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

-Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, dan coretan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana-----

mestinya.-----

-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----



RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn